

Penggunaan Kekuatan Aparat terhadap Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat di Indonesia dalam Kerangka ICCPR

Fera Wulandari Fajrin*, Kandi Kirana Larasati, A. Ummu Fauziyyah Syafruddin, Andi Nur Fikriana Aulia Raden

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 3 Maret 2026 Direvisi : 12 Maret 2026 Disetujui : 13 Maret 2026	Fenomena penggunaan kekuatan eksekutif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani unjuk rasa menjadi sorotan seiring dengan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Sebagai negara pihak dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)</i>, Indonesia berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berkumpul serta berpendapat secara damai. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya represi fisik yang tidak proporsional dan masif sehingga menciptakan hambatan sistemik bagi resiliensi masyarakat sipil dalam menyalurkan aspirasi politik di ruang publik. Penurunan kualitas demokrasi ini juga tercermin dalam laporan indeks demokrasi yang menempatkan Indonesia pada kategori <i>flawed democracy</i>. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara standar internasional penggunaan kekuatan dengan regulasi serta praktik nasional, sekaligus merumuskan langkah transisi bagi reformasi akuntabilitas kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengandung ambiguitas dalam konsep ancaman yang memberikan diskresi tanpa parameter tegas sehingga berpotensi berbenturan dengan prinsip kepastian hukum (<i>legal certainty</i>). Dalam praktiknya, penanganan demonstrasi kerap mengabaikan prinsip nesesitas dan proporsionalitas, termasuk penggunaan gas air mata dan kendaraan taktis secara tidak pandang bulu. Oleh karena itu, diperlukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian untuk memberikan kewenangan <i>pro-yustisia</i> kepada lembaga pengawas eksternal guna memutus rantai impunitas dan memastikan diskresi kepolisian tetap berada dalam koridor hak asasi manusia serta supremasi hukum yang demokratis, sehingga pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat terwujud demi keberlanjutan demokrasi Indonesia.
Kata Kunci: Akuntabilitas; ICCPR; Penggunaan Kekuatan.	

*Penulis Korespondensi

Tel. : +6282149166095

E-mail : ferawulandarifajrin@fh.unmul.ac.id

How to Cite:

Fajrin, F. W., K. K. Larasati, A. U. F. Syafruddin, dan A. N. F. A. Raden, "Penggunaan Kekuatan Aparat terhadap Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat di Indonesia dalam Kerangka ICCPR", *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (Maret, 2026): 83–98.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara pihak¹ dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang dijamin di dalamnya. Di antara hak yang paling esensial bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis adalah hak atas kebebasan berpendapat (*freedom of expression*) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 *ICCPR* dan hak atas kebebasan berkumpul secara damai (*freedom of peaceful assembly*) yang termaktub dalam Pasal 21 *ICCPR*. Kedua hak ini merupakan saluran vital bagi partisipasi publik, kritik terhadap pemerintah, dan penyampaian aspirasi kolektif.

Meskipun demikian, lanskap ruang sipil di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM) secara konsisten menyoroti penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan (*unnecessary and excessive force*) oleh aparat keamanan, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam merespons aksi unjuk rasa.² Fenomena ini tidak hanya mencederai fisik para demonstran, tetapi juga menciptakan “efek gentar” (*chilling effect*)³ yang dapat membungkam suara-suara kritis dan menyempitkan ruang demokrasi.

Dinamika sosial politik Indonesia sejak memasuki dekade 2020-an mencerminkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam cara negara merespons perbedaan pendapat. Fenomena *democratic backsliding* atau kemunduran demokrasi yang terjadi secara global turut merambah Indonesia, yang ditandai dengan melemahnya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan meningkatnya agresi terhadap kelompok masyarakat sipil.⁴ Penurunan kualitas demokrasi ini terukur secara empiris dalam laporan *Economist Intelligence Unit (EIU)* tahun 2025 yang menetapkan skor indeks demokrasi Indonesia pada angka 6.44, sebuah capaian yang menempatkan Indonesia dalam kategori *flawed democracy* atau demokrasi cacat.⁵ Penurunan skor ini tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya frekuensi kekerasan aparat dalam menangani demonstrasi massa yang meletus akibat berbagai kebijakan kontroversial, seperti revisi Undang-Undang KPK, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, hingga revisi Undang-Undang TNI.⁶ Dalam setiap gelombang protes tersebut, pola yang muncul relatif seragam, yaitu eskalasi ketegangan yang diikuti oleh penggunaan gas air mata secara masif, penangkapan sewenang-wenang, hingga kekerasan fisik yang berujung pada cedera serius maupun kematian.⁷

¹ F. W. Fajrin, K. K. Larasati, dan F. Jamaluddin, “Inkonsistensi Politik Hukum Dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia”, *Risalah Hukum* 21, no. 1 (Juni 30, 2025): 62–77, <https://doi.org/10.30872/risalah.V21.i1.1819>.

² KontraS, *Brutalitas Aparat Bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, 2024, <https://kontras.org/media/siaranpers/brutalitas-aparat-bentuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan>.

³ D. A. Rauf, A. Ahamd, dan M. R. Moha, “Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (Mei 18, 2025): 601–621, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>.

⁴ M. Mietzner, “Elite Collusion in Indonesia: How It Has Both Enabled and Limited Executive Aggrandizement”, *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 712, no. 1 (Maret 2024): 223–234, <https://doi.org/10.1177/00027162241309436>.

⁵ A. Ilham, *Indeks Demokrasi Turun, Indonesia Disebut Alami Otoritarianisasi*, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI), 2025, <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/indeks-demokrasi-turun-indonesia-disebut-alami-otoritarianisasi/>.

⁶ R. Robet, M. R. Fitri, dan M. C. S. Kabelen, “The State and Human Rights under Joko Widodo’s Indonesia”, *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (Desember 15, 2023): 2286041, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2286041>.

⁷ Amnesty International, *Indonesia: Police must be held accountable for repeated unlawful use of force against peaceful protesters* • Amnesty International Indonesia, Amnesty International Indonesia, Desember 9, 2024, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran->

Hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat merupakan “hak yang memungkinkan” (*enabling rights*), karena hanya melalui pelaksanaan hak-hak inilah hak asasi manusia lainnya dapat diperjuangkan dan dilindungi. Namun, di Indonesia terjadi anomali, di mana perangkat hukum nasional yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan justru sering kali dipersenjatai (*weaponized*) untuk membatasi ruang gerak aktivis dan warga kritis.⁸ Salah satu pemicu utama penyempitan ruang sipil ini adalah penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terus dikritik karena pasal-pasal karet yang memungkinkan kriminalisasi terhadap kritik publik di ruang digital. Ketika ruang digital semakin diawasi dan dikontrol melalui pemolisian siber yang agresif, warga cenderung turun ke jalan sebagai upaya terakhir untuk menyampaikan suara. Namun, di sana mereka justru dihadapkan pada moncong senjata dan kekerasan fisik aparat keamanan.⁹ Hal ini menunjukkan adanya strategi represi dua arah, yakni pengekanan di dunia maya dan penindasan di dunia nyata, yang secara akumulatif menciptakan lingkungan yang toksik bagi pertumbuhan demokrasi.

Meningkatnya pengaruh militer dalam domain sipil juga memberikan kontribusi terhadap mengerasnya karakter kepolisian di Indonesia. Analisis terhadap komposisi kabinet dan posisi strategis pemerintahan pasca-Pemilu 2024 menunjukkan bahwa sekitar 60% jabatan kunci diisi oleh mantan perwira militer yang membawa doktrin keamanan nasional ke dalam urusan tata kelola sipil.¹⁰ Pergeseran ini berdampak langsung pada taktik kepolisian di lapangan, di mana demonstran tidak lagi dipandang sebagai warga negara yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya, melainkan sebagai objek ancaman terhadap stabilitas yang harus dikendalikan dengan cara-cara militeristik. Penggunaan kendaraan taktis berat seperti *Barracuda* untuk membubarkan massa, yang secara teknis merupakan alat perang, menjadi bukti visual dari penggunaan kekuatan oleh kepolisian. Dalam perspektif hak asasi manusia, pendekatan keamanan yang mengutamakan stabilitas di atas perlindungan hak individu merupakan benih otoritarianisme yang merusak prinsip dasar ICCPR.

Ketidakmampuan negara dalam menjamin keamanan warga saat melakukan unjuk rasa juga terlihat dari data yang dirilis oleh Komnas HAM yang mencatat adanya peningkatan signifikan aduan terkait kekerasan kepolisian. Pada tahun 2024 saja tercatat lebih dari 663 aduan pelanggaran HAM yang melibatkan oknum polisi, di mana sebagian besar berkaitan dengan tindakan represif saat pengamanan demonstrasi.¹¹ Krisis profesionalisme ini diperparah oleh lemahnya integritas aparat di lapangan yang sering kali terprovokasi atau sengaja memprovokasi massa untuk melegitimasi tindakan kekerasan. Budaya impunitas yang mengakar, di mana pelaku kekerasan dari unsur kepolisian jarang mendapatkan sanksi pidana yang adil, memberikan pesan yang keliru kepada anggota Polri lainnya bahwa kekerasan merupakan metode yang dapat diterima dalam menjalankan tugas.¹² Tanpa adanya proses hukum yang transparan dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan terus merosot, yang

pers/indonesia-police-must-be-held-accountable-for-repeated-unlawful-use-of-force-against-peaceful-protesters/12/2024/.

⁸ Robet dkk., “The State and Human Rights under Joko Widodo’s Indonesia.”

⁹ A. M. Mudhoffir, “Shrinking Civic Space Is Inevitable in Indonesia”, *Melbourne Asia Review* 22 (April 28, 2025), <https://doi.org/10.37839/MAR2652-550X22.1>.

¹⁰ N. N. Azizah, D. W. B. Hendarti, dan N. F. Wardhani, “Prabowo Approach Raises Concerns about Civil Liberties”, *POLTRANS: Journal of Politics and Social Transformation* 1, no. 1 (Agustus 9, 2025): 27–40, <https://journal.uny.ac.id/publications/poltrans/article/view/1441>.

¹¹ R. K. Ningsih, dan H. Tuasikal, “Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia”, *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (April 28, 2025): 381–397, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11757>.

¹² S. Setiawati, dan S. Dewi, “Criminal Liability of Police Officers in Cases of Abuse of Authority Against Protesters”, *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 4 (Oktober 30, 2025): 2001–2007, <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i4.9046>.

pada gilirannya mengancam kohesi sosial dan legitimasi pemerintah itu sendiri.¹³

Dalam konteks hukum internasional, kegagalan Indonesia dalam mengimplementasikan Pasal 19 dan Pasal 21 *ICCPR* secara konsisten menunjukkan adanya hambatan struktural dalam proses lokalisasi norma.¹⁴ Meskipun Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut, interpretasi pejabat pemerintah dan aparat keamanan sering kali didasarkan pada logika kepentingan politik jangka pendek daripada komitmen moral terhadap hak asasi manusia. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai sering kali dibatasi dengan dalih “ketertiban umum” yang sangat subjektif, di mana unjuk rasa dianggap sebagai gangguan terhadap ekonomi atau kenyamanan publik. Dalam masyarakat yang demokratis, ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh demonstrasi massa seharusnya diterima sebagai bagian dari dinamika politik yang sehat selama unjuk rasa tersebut tetap bersifat damai. Tindakan aparat yang membubarkan unjuk rasa hanya karena dianggap tidak memiliki izin, padahal undang-undang hanya mensyaratkan pemberitahuan, merupakan bentuk pelanggaran administratif yang kerap digunakan untuk menjustifikasi represi fisik.¹⁵

Fenomena penyempitan ruang sipil juga berdampak buruk pada kelompok rentan dan marjinal. Mahasiswa, aktivis lingkungan, pembela hak-hak masyarakat adat, dan jurnalis perempuan menjadi target utama kekerasan aparat. Di wilayah konflik agraria atau daerah dengan sejarah kekerasan politik yang panjang seperti Papua, penggunaan kekuatan oleh aparat sering kali jauh lebih brutal dan tanpa pengawasan yang memadai. Penangkapan sewenang-wenang terhadap mahasiswa Papua saat melakukan unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2025 menjadi pengingat bahwa diskriminasi sistemik masih mewarnai praktik penegakan hukum di Indonesia. Ketika negara gagal melindungi warganya yang paling vokal dalam memperjuangkan keadilan, maka fondasi negara hukum Indonesia berada dalam ancaman serius.¹⁶

Secara teoretis, negara memiliki monopoli atas penggunaan kekuatan fisik, namun monopoli tersebut harus dibatasi oleh prinsip-prinsip yang ketat agar tidak berubah menjadi tirani.¹⁷ Penggunaan kekuatan oleh Polri harus memenuhi uji nesesitas dan proporsionalitas, yang berarti bahwa kekerasan hanya boleh digunakan apabila tidak ada cara lain yang tersedia dan tingkat kekerasan tersebut tidak boleh melampaui tingkat ancaman yang dihadapi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa gas air mata sering kali ditembakkan secara acak ke arah kerumunan massa yang masih damai, atau pengejaran dilakukan terhadap demonstran yang sudah melarikan diri dan tidak lagi membahayakan. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam manajemen kerumunan (*crowd management*) yang profesional dan humanis. Peningkatan anggaran Polri yang dialokasikan untuk pengadaan alat pengendali massa dibandingkan pelatihan hak asasi manusia menunjukkan adanya ketimpangan prioritas dalam

¹³ F. Kurniawan, A. M. Ma'mur, dan R. R. Cindrakasih, “Pemolisian Dan Media: Dinamika Representasi Dan Dampaknya Pada Persepsi Publik”, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (Januari 20, 2025): 2107–2122, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17876>.

¹⁴ M. I. Yunazwardi, dan A. Nabila, “Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia”, *Indonesian Perspective* 6, no. 1 (Maret 29, 2021): 1–21, <https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37510>.

¹⁵ N. Maharani, S. Rachman, dan A. Makkuasa, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi”, *Legal Dialogica* 1, no. 1 (September 17, 2025): 11–20, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1577>.

¹⁶ K. Azzahro, dan P. Setianingsih, “Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi”, *Journal Central Publisher* 1, no. 12 (2023): 1348–1354, <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i12.308>.

¹⁷ K. Eck, “Police Deployment in Armed Conflict: A Typology and Multi-Case Application”, *Policing and Society* 35, no. 4 (April 21, 2025): 465–486, <https://doi.org/10.1080/10439463.2024.2387702>.

agenda reformasi kepolisian.¹⁸ Lebih lanjut, dampak sosiologis dari kekerasan aparat ini adalah munculnya trauma kolektif dan sinisme politik di kalangan generasi muda. Generasi yang tumbuh dengan menyaksikan video brutalitas polisi yang viral di media sosial akan memiliki persepsi negatif terhadap hukum dan otoritas negara. Mereka melihat polisi bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai ancaman nyata bagi keselamatan mereka. Trauma ini dapat menghambat partisipasi politik di masa depan karena warga merasa bahwa menyuarakan pendapat merupakan aktivitas yang berisiko tinggi terhadap keselamatan dan masa depan mereka. Dengan demikian, penggunaan kekuatan eksekutif bukan hanya masalah hukum teknis, melainkan persoalan eksistensial bagi masa depan demokrasi Indonesia. Pemberian terhadap kultur kekerasan ini berpotensi membawa Indonesia kembali ke masa lalu yang otoriter, di mana stabilitas dijaga melalui moncong senjata dan rasa takut warga negara.

Selain itu, tantangan akuntabilitas di Indonesia diperburuk oleh kuatnya semangat “jiwa korsa” di dalam institusi kepolisian yang sering kali berubah menjadi tembok pelindung bagi anggota yang melakukan pelanggaran.¹⁹ Proses investigasi internal oleh Divisi Propam kerap dianggap tidak transparan dan hasilnya cenderung hanya memberikan sanksi administratif yang ringan bagi pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian warga. Ketidadaan mekanisme pengawasan eksternal yang memiliki kewenangan *pro-yustisia* membuat korban dan keluarganya sulit memperoleh keadilan yang sejati.

Dalam kasus besar seperti pada tahun 2025, pengemudi ojek daring berinisial AK tewas di tempat setelah ditabrak kendaraan taktis (rantis) polisi dalam demonstrasi di Jakarta.²⁰ Selanjutnya, pada tahun 2026 seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Tual, Maluku, berinisial AT meninggal dunia yang diduga setelah dipukul menggunakan helm oleh aparat dari Kompi 1 Batalyon C Pelopor Brimob Polda Maluku.²¹ Kedua kasus tersebut menjadi sorotan luas di media sosial karena adanya dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat dalam pengamanan di lapangan. Tekanan publik memang mendorong adanya proses hukum, namun penuntutan sering kali hanya menyasar pelaku tingkat rendah di lapangan, sementara pemberi perintah pada tingkat komando tetap tidak tersentuh hukum. Ketidakadilan sistemik inilah yang melanggengkan siklus kekerasan aparat di Indonesia.²²

Di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap penurunan kualitas demokrasi, langkah konkret untuk mereformasi kepolisian dan memperkuat ruang sipil menjadi sangat mendesak. Reformasi tersebut tidak cukup dilakukan melalui janji politik atau permintaan maaf formal, melainkan harus melibatkan perubahan struktural pada regulasi penggunaan kekuatan, pembentukan lembaga pengawas independen yang kuat, serta penghapusan budaya militerisme dalam pemolisian sipil. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat memenuhi kewajibannya di bawah *ICCPR* dan memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik setiap warga negara dihormati serta dilindungi sepenuhnya oleh negara.

Gelombang aksi di berbagai kota yang memprotes isu kesejahteraan serta kebijakan politik dan ekonomi

¹⁸ F. A. Putri, dan I. Halimatusa'diyah, *How Police Brutality Fuels Indonesians' Distrust*, Fulcrum: Analysis on Southeast Asia, September 23, 2025, <https://fulcrum.sg/how-police-brutality-fuels-indonesians-distrust/>.

¹⁹ A. Z. E. Alfarizy, A. A. Sunarya, dan M. V. R. Hiero, “Excessive Police Violence Against Protesters”, *PARADE RISET* 2, no. 1 (Februari 12, 2024): 375–388, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/PARS/article/view/3563>.

²⁰ BBC News Indonesia, *Pengemudi ojol Affan Kurniawan disebut ‘martir demokrasi’ – Apakah aksi massa bakal membesar?*, Agustus 29, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62ny39eelgo>.

²¹ W. M. C. Nababan, *Brimob Aniaya Siswa di Tual, Yusril: Tak Cukup Dipecat tapi Juga Dihukum Berat*, Kompas.id, Februari 22, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/brimob-aniaya-siswa-di-tual-yusril-tak-cukup-dipecat-tapi-juga-dihukum-berat>.

²² Supporting an Enabling Environment for Civil Society, *Indonesia Country Focus Report – Eu SEE*, September 22, 2025, https://eusee.hivos.org/assets/2025/09/CFR_Indonesia_Final_edited-2-1.pdf.

memunculkan sorotan terhadap prinsip proporsionalitas (*proportionality*) dalam penggunaan kekuatan oleh aparat. Temuan awal Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil mengindikasikan adanya dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*) serta praktik penangkapan sewenang-wenang dalam pengamanan demonstrasi.²³ Tindakan represif aparat keamanan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai komitmen negara dalam mengimplementasikan standar HAM internasional. Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum memang tidak dilarang secara absolut, namun hukum internasional telah menetapkan batasan yang sangat ketat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu tindakan penggunaan kekuatan dapat dibenarkan secara hukum atau justru merupakan pelanggaran hak asasi manusia.²⁴

Tindakan represif aparat keamanan yang terjadi secara sistemik dan berulang tidak hanya menjadi ancaman langsung terhadap hak individu, tetapi juga merupakan ujian kritis bagi resiliensi masyarakat sipil di era krisis. Ketika negara gagal menjalankan kewajiban perlindungan dan justru menjadi sumber ancaman, kemampuan organisasi masyarakat sipil (OMS), aktivis, jurnalis, dan warga biasa untuk bertahan, beradaptasi, serta melanjutkan advokasi bagi demokrasi menjadi taruhannya. Kegagalan mekanisme akuntabilitas dan kultur impunitas yang mengakar menciptakan lingkungan yang korosif bagi ruang partisipasi publik. Oleh karena itu, menganalisis penggunaan kekuatan eksekutif dari perspektif hukum internasional bukan hanya soal menguji kepatuhan negara, tetapi juga membedah salah satu tantangan paling fundamental yang menggerus ketahanan dan keberlanjutan gerakan pro-demokrasi di Indonesia saat ini.

Penelitian terdahulu telah banyak mendiskusikan represi kepolisian dalam bingkai hak asasi manusia secara umum, namun masih terdapat kekosongan analisis mengenai bagaimana mekanisme akuntabilitas Indonesia merespons eskalasi penggunaan kekuatan berlebih oleh kepolisian terhadap warga sipil yang menguat pasca-Pemilu 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis yuridis terhadap standar teknis *Basic Principles on the Use of Force and Firearms (BPUFF)* dengan studi komparatif lintas yurisdiksi antara Indonesia, Britania Raya (*Independent Office for Police Conduct/IOPC*), dan Amerika Serikat (*Department of Justice/DOJ* serta *Civilian Complaint Review Board/CCRB*) untuk merumuskan model pengawasan eksternal yang ideal. Selain itu, artikel ini menyajikan data empiris terbaru mengenai insiden kekerasan aparat sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, termasuk analisis dampak sosiologis dari penggunaan kendaraan taktis militer dalam penanganan massa sipil yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menganalisis persoalan tersebut dari perspektif hukum internasional dengan memfokuskan analisis pada kesenjangan antara norma internasional yang mengikat Indonesia (*ICCPR* dan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya) dengan peraturan serta praktik yang berlaku di tingkat nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penguasaan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan

²³ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *General Comment No. 37 (2020) on the Right of Peaceful Assembly (Article 21)*, Refworld, 2020, <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2020/en/149609>.

²⁴ I. Ismail, F. L. Hapsoro, dan A. M. Rezaldy, “Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 3 (Oktober 26, 2023): 602–621, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art7>.

Politik), serta berbagai peraturan nasional terkait lainnya. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal hukum, laporan Komnas HAM, laporan organisasi hak asasi manusia, serta data indeks demokrasi dari *Economist Intelligence Unit (EIU)* yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh aparat dan dinamika ruang sipil di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Hukum Internasional dan Nasional

A. Standar Internasional Penggunaan Kekuatan

Pasal 21 *ICCPR* secara eksplisit menjamin hak untuk berkumpul secara damai. Pembatasan terhadap hak ini hanya diizinkan apabila “ditetapkan oleh hukum dan diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum (*ordre public*), perlindungan kesehatan atau moral publik, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain”. Pada dasarnya, kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum tidak memerlukan izin dari kepolisian; peserta demonstrasi hanya perlu menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada kepolisian setempat. Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, kepolisian wajib segera mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), yang sejak tahun 2014 dalam praktiknya tidak lagi diberikan oleh kepolisian.²⁵ Pembubaran paksa terhadap suatu unjuk rasa merupakan bentuk pembatasan hak yang paling ekstrem dan hanya dapat dibenarkan dalam keadaan yang sangat luar biasa. Panduan yang lebih teknis mengenai hal tersebut disediakan oleh dua instrumen utama:

- 1) Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (*UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials–BPUFF*)²⁶

Dokumen ini menggarisbawahi bahwa aparat harus sedapat mungkin menerapkan cara-cara non-kekerasan sebelum menggunakan kekuatan. Jika penggunaan kekuatan tidak terhindarkan, aparat harus menahan diri dan bertindak secara proporsional dengan tingkat keseriusan pelanggaran serta tujuan yang sah. Penggunaan senjata api yang mematikan dilarang kecuali untuk melindungi diri dari ancaman kematian atau cedera serius yang tidak terhindarkan. Logika yang sama berlaku untuk penggunaan kendaraan berat yang dapat dengan mudah menyebabkan kematian.

- 2) Kode Etik Aparat Penegak Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*)²⁷

Pasal 3 menyatakan bahwa aparat penegak hukum hanya dapat menggunakan kekuatan apabila benar-benar diperlukan dan sebatas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka.

Instrumen-instrumen ini, meskipun bersifat *soft law*, merefleksikan konsensus internasional dan sering kali digunakan oleh badan peradilan HAM sebagai acuan untuk menafsirkan kewajiban negara berdasarkan

²⁵ Civil Society Alternative Report, *Still Far from Adequately Protected: The Enjoyment of Civil and Political Rights in Indonesia*, pshk.or.id, Maret 19, 2024, <https://pshk.or.id/publikasi/still-far-from-adequately-protected-the-enjoyment-of-civil-and-political-rights-in-indonesia/>.

²⁶ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, OHCHR, 1990, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/code-conduct-law-enforcement-officials>.

²⁷ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.”

perjanjian internasional seperti *ICCPR*. Implementasi Pasal 21 *ICCPR* di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam proses lokalisasi norma. Terdapat diskrepansi yang signifikan antara norma internasional dan hukum positif nasional, di mana pemerintah sering kali menginterpretasikan konteks sosial-politik secara sepihak untuk membatasi hak atas kebebasan berkumpul. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan bahwa meskipun pengamatan mereka tidak bersifat mengikat secara hukum, negara pihak seperti Indonesia diharapkan melaksanakan pandangan komite dengan itikad baik guna memperkuat legitimasi demokratisnya. Hak untuk berkumpul secara damai tidak boleh dikurangi kecuali melalui regulasi yang sangat spesifik dan benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk melindungi kepentingan yang lebih luas tanpa menanggukkan hak dasarnya.²⁸

Dalam standar teknis *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (BPUFF)* ditekankan bahwa penggunaan senjata “kurang mematikan” (*less-lethal*) seperti gas air mata tidak boleh dilakukan secara serampangan atau bersifat *indiscriminate*. Penggunaan gas air mata di ruang terbatas atau dalam kerumunan padat yang tidak memiliki jalur evakuasi yang jelas melanggar kewajiban negara untuk meminimalkan kerusakan dan cedera fisik. Fakta bahwa kepolisian sering menggunakan gas air mata sebagai respons pertama, bukan sebagai upaya terakhir (*last resort*), menunjukkan kegagalan dalam manajemen kerumunan yang humanis sesuai dengan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

B. Kerangka Hukum Nasional dan Praktiknya

Di Indonesia, kebebasan berkumpul dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sementara itu, penggunaan kekuatan oleh kepolisian diatur secara spesifik dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkap 1/2009). Peraturan tersebut mengadopsi beberapa prinsip internasional, seperti legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Perkap ini juga menetapkan enam tahapan penggunaan kekuatan, mulai dari “kekuatan yang memiliki dampak pencegahan” (Tahap 1) hingga “penggunaan senjata api” (Tahap 6). Secara teoretis, kerangka ini tampak sejalan dengan standar internasional.

Namun, analisis yang lebih mendalam menunjukkan adanya beberapa kelemahan fundamental:

1) Ambiguitas dalam konsep “ancaman”

Perkap 1/2009 memberikan diskresi yang luas bagi anggota di lapangan untuk menafsirkan “tingkat ancaman” yang menjadi dasar eskalasi penggunaan kekuatan. Definisi ancaman yang tidak presisi membuka ruang bagi penilaian subjektif yang dapat berujung pada penggunaan kekuatan yang prematur dan berlebihan.

2) Kelemahan prinsip nesesitas

Meskipun menyebut prinsip nesesitas, implementasi di lapangan sering kali menunjukkan bahwa aparat gagal melakukan *de-escalation* atau menggunakan cara-cara non-kekerasan terlebih dahulu. Penggunaan gas air mata (Tahap 5) dan meriam air sering kali menjadi respons pertama terhadap provokasi minor atau bahkan terhadap kerumunan yang masih damai, yang jelas melanggar prinsip *last resort*.

²⁸ R. Rijaldi, I. Isnaini, dan W. Frensh, “Law Enforcement Against Violations of Freedom of Expression in Public (Study at the Labuhan Batu Police)”, *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial* 15, no. 1 (Januari 31, 2026): 570–581, <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v15i1.7317>.

3) Problem proporsionalitas gas air mata dan meriam air

Penggunaan senjata “kurang mematikan” (*less-lethal*) seperti gas air mata sering kali tidak proporsional karena sifatnya yang tidak pandang bulu (*indiscriminate*). Penembakan gas air mata ke kerumunan padat atau ruang terbatas dapat menyebabkan kepanikan massal, cedera serius, bahkan kematian, sebagaimana yang terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan. Hal ini sering kali tidak sebanding dengan tujuan untuk membubarkan massa.

Meskipun Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telah mengadopsi prinsip eskalasi kekuatan, efektivitasnya dalam membatasi kekerasan aparat dalam melaksanakan pengamanan masih sangat rendah. Ketidakkonsistenan implementasi aturan ini menciptakan apa yang disebut sebagai kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi di lapangan). Aparat di lapangan sering kali kehilangan kendali dalam situasi yang dianggap anarkis sehingga tindakan pengejaran dan penganiayaan terhadap demonstran yang sudah tidak berdaya menjadi pemandangan yang lazim.²⁹ Penurunan profesionalisme ini diperparah oleh budaya organisasi yang cenderung defensif dan tertutup terhadap kritik eksternal.³⁰

Lebih lanjut, penggunaan kendaraan taktis (rantis) seperti *Barracuda* dalam pengamanan demonstrasi sipil merupakan bentuk penggunaan kekuatan berlebih yang sangat berbahaya. Rantis yang dirancang untuk situasi pertempuran tidak memiliki presisi untuk digunakan dalam pengendalian massa di area padat penduduk. Kebijakan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang lebih mengedepankan aspek ofensif dibandingkan pelatihan HAM bagi personel menunjukkan adanya pergeseran paradigma kepolisian dari *community policing* menuju pemolisian yang berorientasi pada stabilitas keamanan melalui represi.³¹

2. Problem Akuntabilitas

Salah satu akar masalah dari berulangnya kekerasan oleh aparat adalah lemahnya mekanisme akuntabilitas. Meskipun secara internal Polri memiliki Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), prosesnya sering kali dianggap tidak transparan dan cenderung memberikan sanksi disipliner atau etik yang ringan, bukan sanksi pidana yang setimpal. Lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga rekomendasi mereka sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius oleh kepolisian. Korban kekerasan aparat juga menghadapi berbagai hambatan dalam mencari keadilan, mulai dari kesulitan mengidentifikasi pelaku—karena sering kali tidak menggunakan papan nama—intimidasi saat melapor, hingga proses hukum yang berlarut-larut dan tidak berpihak kepada korban.

Pasca-insiden pada tahun 2025 ketika pengemudi ojek daring berinisial AK tewas di tempat setelah ditabrak kendaraan taktis (rantis) polisi dalam demonstrasi di Jakarta³², serta peristiwa pada tahun 2026 ketika seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Tual, Maluku, berinisial AT meninggal dunia yang diduga setelah dipukul menggunakan helm oleh aparat dari Kompi 1 Batalyon C Pelopor Brimob Polda Maluku³³, akuntabilitas negara kembali menjadi sorotan. Meskipun Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menyampaikan permintaan

²⁹ A. Z. E. Alfarizy, A. A. Sunarya, dan M. V. R. Hiero, “Excessive Police Violence Against Protesters”, *PARADE RISET* 2, no. 1 (Februari 12, 2024): 375–388, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/PARS/article/view/3563>.

³⁰ Ningsih dan Tuasikal, “Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia.”

³¹ Putri dan Halimatusa’diyah, “How Police Brutality Fuels Indonesians’ Distrust.”

³² BBC News Indonesia

³³ Willy Medi Christian Nababan.

maaf dan merespons dengan mengarahkan Divisi Propam untuk memeriksa anggota yang terlibat dalam kasus tersebut³⁴, tuntutan publik terhadap proses peradilan pidana yang transparan dan adil tetap menjadi ujian sesungguhnya bagi akuntabilitas negara. Tanpa penuntutan pidana yang serius terhadap operator rantis dan komandan yang bertanggung jawab, permintaan maaf tersebut berpotensi hanya menjadi formalitas yang tidak mengubah kultur impunitas yang mengakar.³⁵ Ketidadaan akuntabilitas yang efektif ini menciptakan kultur impunitas, di mana aparat merasa dapat melakukan kekerasan tanpa konsekuensi hukum yang serius. Hal ini secara langsung bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan *ICCPR* untuk menyediakan upaya pemulihan yang efektif (*effective remedy*) bagi korban pelanggaran HAM.³⁶

Di tengah tumpulnya mekanisme akuntabilitas formal, organisasi masyarakat sipil (OMS) memainkan peran krusial sebagai garda terdepan dalam mendokumentasikan pelanggaran dan memperjuangkan keadilan.³⁷ Berhadapan dengan represi negara, OMS di Indonesia tidak tinggal diam dan telah mengembangkan berbagai strategi adaptif untuk melawan kultur impunitas. Salah satu strategi utamanya adalah advokasi berbasis bukti (*evidence-based advocacy*). Organisasi seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) secara sistematis mendokumentasikan setiap insiden kekerasan, mengumpulkan kesaksian korban dan bukti visual, kemudian mempublikasikannya dalam laporan tahunan atau siaran pers untuk menekan institusi negara sekaligus membentuk opini publik.

Selain itu, OMS juga aktif menempuh jalur litigasi strategis, meskipun sering kali menghadapi tantangan terkait independensi peradilan. Gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka yang sewenang-wenang atau pelaporan pidana terhadap petugas yang melakukan kekerasan menjadi instrumen untuk menguji dan menantang impunitas di ranah hukum. Di tingkat internasional, OMS menggunakan mekanisme pelaporan kepada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Komite Hak Asasi Manusia, untuk mengangkat isu ini ke panggung global dan menghasilkan tekanan eksternal terhadap pemerintah Indonesia. Strategi ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang semula reaktif menjadi lebih proaktif, di mana OMS tidak hanya merespons tragedi, tetapi juga secara strategis membangun narasi tandingan serta menuntut perubahan kebijakan yang lebih substantif guna mencegah keberulangan kekerasan di masa depan.

A. Tinjauan Komparatif: Model Akuntabilitas Aparat Keamanan di Berbagai Negara

Untuk memahami kelemahan struktural mekanisme akuntabilitas di Indonesia, penting untuk membandingkannya dengan model yang diterapkan di negara lain. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda, yang dibentuk oleh sejarah, sistem hukum, dan konteks sosial-politiknya. Analisis perbandingan terhadap Britania Raya (Inggris dan Wales) dan Amerika Serikat dapat memberikan pelajaran berharga mengenai kelebihan dan kekurangan dari berbagai model pengawasan (lihat Tabel 1).

³⁴ W. M. C. Nababan, *Anggota Brimob Aniaya Siswa di Tual, Polri Minta Maaf dan Janjikan Proses Pidana*, Kompas.id, Februari 22, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/anggota-brimob-aniaya-siswa-di-tual-polri-minta-maaf-dan-janjikan-proses-pidana>.

³⁵ N. P. Putra, *Kapolri Minta Maaf Insiden Mobil Rantis Lindas Pengemudi Ojol saat Kericuhan Demo*, Liputan6.com, Agustus 28, 2025, <https://www.liputan6.com/news/read/6145113/kapolri-minta-maaf-insiden-mobil-rantis-lindas-pengemudi-ojol-saat-kericuhan-demo>.

³⁶ Z. Abidin, "Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hak Asasi Manusia* 15, no. 1 (Juli 6, 2022): 44–69, <https://doi.org/10.58823/jham.v15i1.117>.

³⁷ N. A. S. Pramestisari, dan N. L. N. Kebayantini, "Eksistensi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Dinamika Sistem Demokrasi Di Indonesia", *Journal of Humanity Studies* 1, no. 1 (September 21, 2022): 18–28, <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6187>.

Tabel 1. Komparasi Akuntabilitas Aparat Keamanan di Berbagai Negara

Kriteria Perbandingan	Indonesia	Britania Raya (Inggris & Wales)	Amerika Serikat
Model/Struktur Utama	Dominan internal dengan pengawas eksternal yang lemah. Mekanisme utama berada di dalam institusi Polri (Propam), sementara lembaga eksternal seperti Komnas HAM dan Ombudsman memiliki peran yang terbatas.	Pengawas eksternal independen. Terdapat badan sipil yang sepenuhnya independen dari kepolisian dan pemerintah untuk menangani keluhan serius.	Sangat terfragmentasi dan bersifat hibrida (<i>hybrid</i>). Tidak ada sistem tunggal; lebih dari 18.000 departemen kepolisian masing-masing memiliki divisi internal. Beberapa kota memiliki pengawas sipil <i>Civilian Complaint Review Board (CCRB)</i> dengan kewenangan yang bervariasi.
Lembaga Pengawas Kunci	Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam); Komnas HAM; Ombudsman RI	<i>Independent Office for Police Conduct (IOPC)</i> : badan non-departemen yang independen.	<i>Internal Affairs Division (IAD)</i> , yaitu divisi urusan internal yang terdapat di setiap departemen; <i>Civilian Complaint Review Boards (CCRB)</i> di beberapa kota; serta <i>Department of Justice (DOJ)</i> untuk investigasi sistemik.
Kewenangan Investigasi	• Propam: Melakukan investigasi internal terhadap pelanggaran disiplin atau etik. • Polisi (<i>Reskrim</i>): Menyelidiki dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian (<i>conflict of interest</i> inheren). • Komnas HAM: Dapat melakukan investigasi, namun hanya menghasilkan rekomendasi.	• <i>IOPC</i>: memiliki kewenangan penuh untuk melakukan investigasi independen terhadap insiden paling serius (misalnya kematian atau cedera serius). Untuk kasus lain, <i>IOPC</i> dapat mengawasi atau mengelola investigasi yang dilakukan oleh kepolisian.	• <i>IAD</i>: melakukan investigasi internal. <i>CCRB</i>: kewenangannya bervariasi, mulai dari hanya meninjau hingga memiliki kuasa pemanggilan (<i>subpoena power</i>). • <i>Department of Justice (DOJ)</i>: memiliki kewenangan investigasi federal yang kuat terhadap “pola atau praktik” (<i>pattern or practice</i>) pelanggaran hak-hak sipil yang bersifat sistemik
Kewenangan Sanksi	• Propam: Memberikan sanksi disipliner atau etik internal. • Pengadilan umum: Memutuskan sanksi pidana, namun proses penyidikan dan penuntutan sering kali tidak independen.	• <i>IOPC</i>: tidak memberikan sanksi. Hasil investigasi diserahkan kepada institusi kepolisian terkait untuk proses disipliner. • <i>CPS</i>, yaitu badan penuntut yang independen, untuk memutuskan apakah akan diajukan tuntutan pidana.	• <i>IAD/CCRB</i>: umumnya hanya memberikan rekomendasi sanksi kepada kepolisian. • Jaksa penuntut lokal: memutuskan tuntutan pidana, namun sering memiliki hubungan kerja yang erat dengan kepolisian sehingga menciptakan potensi konflik kepentingan. • <i>DOJ</i>: dapat memaksakan reformasi melalui “dekrit persetujuan” (<i>consent decree</i>) yang diawasi oleh pengadilan.
Transparansi & Pelaporan	Rendah. Proses investigasi internal oleh Propam cenderung tertutup dan hasilnya sulit diakses oleh publik.	Tinggi. <i>IOPC</i> secara rutin mempublikasikan hasil investigasi, statistik, dan laporan tematik untuk membangun kepercayaan publik.	Bervariasi (umumnya rendah). Sangat bergantung pada yurisdiksi. Kontrak serikat polisi yang kuat sering kali menghalangi akses publik terhadap catatan disipliner petugas.

Sumber: Rangkuman Penulis

B. Analisis Komparatif dan Implikasi bagi Indonesia

Perbandingan di atas menyoroti beberapa poin krusial:

1) Sentralitas Independensi

Model Britania Raya dengan *IOPC* menunjukkan pentingnya sebuah lembaga pengawas yang benar-benar independen secara struktural, finansial, dan operasional dari kepolisian. Lembaga ini bertindak sebagai penyeimbang eksternal yang kuat yang mampu membangun kepercayaan publik karena tidak terikat pada "jiwa korsa" atau *blue wall of silence* yang sering kali menghambat investigasi internal. Di Indonesia, Komnas HAM dan Ombudsman belum memiliki "gigi" seperti *IOPC* karena kewenangan mereka terbatas pada pemberian rekomendasi.

2) Pemisahan Fungsi Investigasi dan Penuntutan

Keberhasilan sistem di Britania Raya juga terletak pada pemisahan yang jelas antara lembaga investigasi (*IOPC*) dan lembaga penuntutan (*CPS*). Hal ini memastikan bahwa keputusan untuk menuntut seorang petugas didasarkan pada bukti yang dikumpulkan secara independen dan dinilai oleh jaksa yang juga independen. Sebaliknya, di Indonesia dan banyak yurisdiksi di AS, konflik kepentingan muncul karena penyidik dan jaksa penuntut memiliki hubungan simbiosis dengan institusi yang sedang diselidiki.

3) Bahaya Fragmentasi dan Kurangnya Standar

Model Amerika Serikat menunjukkan kelemahan dari sistem yang terdesentralisasi tanpa standar nasional yang kuat. Akuntabilitas menjadi sangat tidak merata, dan reformasi di satu kota tidak menjamin perbaikan di kota lain. Selain itu, doktrin hukum seperti *qualified immunity*—yang melindungi pejabat pemerintah dari tuntutan hukum kecuali tindakan mereka melanggar hukum yang "ditetapkan dengan jelas"—menjadi penghalang signifikan bagi akuntabilitas. Indonesia, dengan struktur kepolisian yang terpusat, sebenarnya memiliki potensi untuk menerapkan standar akuntabilitas yang seragam di seluruh negeri, sebuah keuntungan yang tidak dimiliki AS.

Dari perbandingan ini, jelas bahwa model akuntabilitas di Indonesia paling tertinggal. Sistem yang ada saat ini terlalu mengandalkan mekanisme internal yang sarat dengan konflik kepentingan. Untuk bergerak maju, Indonesia tidak perlu meniru mentah-mentah model negara lain, tetapi dapat mengambil pelajaran fundamentalnya: perlunya sebuah badan pengawas eksternal yang independen dengan kewenangan investigasi yang kuat dan mandatori. Tanpa lembaga semacam ini, siklus kekerasan dan impunitas yang diilustrasikan oleh kasus-kasus yang telah terjadi akan terus berlanjut.

KESIMPULAN

Analisis terhadap kerangka hukum internasional, peraturan nasional, dan studi kasus menunjukkan bahwa praktik penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan di Indonesia dalam menangani unjuk rasa masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh *ICCPR* dan *BPUFF*. Prinsip nesesitas dan proporsionalitas sering kali diabaikan secara fatal, yang diperparah oleh mekanisme akuntabilitas yang tumpul serta kultur impunitas yang mengakar. Penggunaan diskresi kepolisian yang bersandar pada ambiguitas konsep ancaman dalam Perkap 1/2009 secara sistemik telah mencederai prinsip kepastian hukum, sehingga tindakan aparat menjadi tidak terukur dan tidak dapat diprediksi oleh warga negara. Kasus-kasus tragis yang terjadi di lapangan menjadi simbol paling kelam dari kegagalan sistemik ini, ketika instrumen yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi ancaman yang

mematikan.

Dampak dari kegagalan sistemik tersebut tidak terdistribusi secara merata; kondisi ini menciptakan *chilling effect* yang secara tidak proporsional membungkam kelompok-kelompok rentan seperti aktivis muda, perempuan pembela HAM, dan kelompok minoritas lain yang memiliki posisi tawar politik lemah dalam menghadapi intimidasi negara. Untuk memutus rantai kekerasan ini, Indonesia membutuhkan langkah transisi konkret berupa revisi UU Kepolisian yang memberikan kewenangan *pro-yustisia* kepada Kopolnas dan Komnas HAM. Reformasi tersebut harus mencakup penguatan dasar hukum dari Perpres menjadi Undang-Undang, pemberian hak imunitas kepada pengawas, serta integrasi pengawasan sipil dengan mekanisme yudisial Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Tanpa langkah-langkah transformatif tersebut, komitmen Indonesia terhadap ICCPR akan tetap menjadi sekadar retorika, sementara ruang demokrasi akan terus tergerus oleh otoritarianisme koersif aparat keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. “Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Hak Asasi Manusia* 15, no. 1 (Juli 6, 2022): 44–69. <https://doi.org/10.58823/jham.v15i1.117>.
- Alfarizy, A. Z. E., A. A. Sunarya, dan M. V. R. Hiero. “Excessive Police Violence Against Protesters”. *PARADE RISET* 2, no. 1 (Februari 12, 2024): 375–388. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/PARS/article/view/3563>.
- Amnesty International. *Indonesia: Police must be held accountable for repeated unlawful use of force against peaceful protesters* • Amnesty International Indonesia. Amnesty International Indonesia, Desember 9, 2024. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-police-must-be-held-accountable-for-repeated-unlawful-use-of-force-against-peaceful-protesters/12/2024/>.
- Azizah, N. N., D. W. B. Hendarti, dan N. F. Wardhani. “Prabowo Approach Raises Concerns about Civil Liberties”. *POLTRANS: Journal of Politics and Social Transformation* 1, no. 1 (Agustus 9, 2025): 27–40. <https://journal.uny.ac.id/publications/poltrans/article/view/1441>.
- Azzahro, K., dan P. Setianingsih. “Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi”. *Journal Central Publisher* 1, no. 12 (2023): 1348–1354. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i12.308>.
- BBC News Indonesia. *Pengemudi ojol Affan Kurniawan disebut ‘martir demokrasi’ – Apakah aksi massa bakal membesar?*, Agustus 29, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62ny39eelgo>.
- Civil Society Alternative Report. *Still Far from Adequately Protected: The Enjoyment of Civil and Political Rights in Indonesia*. pshk.or.id, Maret 19, 2024. <https://pshk.or.id/publikasi/still-far-from-adequately-protected-the-enjoyment-of-civil-and-political-rights-in-indonesia/>.
- Eck, K. “Police Deployment in Armed Conflict: A Typology and Multi-Case Application”. *Policing and Society* 35, no. 4 (April 21, 2025): 465–486. <https://doi.org/10.1080/10439463.2024.2387702>.
- Fajrin, F. W., K. K. Larasati, dan F. Jamaluddin. “Inkonsistensi Politik Hukum Dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia”. *Risalah Hukum* 21, no. 1 (Juni 30, 2025): 62–77. <https://doi.org/10.30872/risalah.V21.i1.1819>.

- Ilham, A. *Indeks Demokrasi Turun, Indonesia Disebut Alami Otoritarianisasi*. Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI), 2025. <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/indeks-demokrasi-turun-indonesia-disebut-alami-otoritarianisasi/>.
- Ismail, I., F. L. Hapsoro, dan A. M. Rezaldy. “Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 3 (Oktober 26, 2023): 602–621. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art7>.
- KontraS. *Brutalitas Aparat Bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, 2024. <https://kontras.org/media/siaranpers/brutalitas-aparat-bentuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan>.
- Kurniawan, F., A. M. Ma'mur, dan R. R. Cindrakasih. “Pemolisian Dan Media: Dinamika Representasi Dan Dampaknya Pada Persepsi Publik”. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (Januari 20, 2025): 2107–2122. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17876>.
- Maharani, N., S. Rachman, dan A. Makkuasa. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi”. *Legal Dialogica* 1, no. 1 (September 17, 2025): 11–20. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1577>.
- Mietzner, M. “Elite Collusion in Indonesia: How It Has Both Enabled and Limited Executive Aggrandizement”. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 712, no. 1 (Maret 2024): 223–234. <https://doi.org/10.1177/00027162241309436>.
- Mudhoffir, A. M. “Shrinking Civic Space Is Inevitable in Indonesia”. *Melbourne Asia Review* 22 (April 28, 2025). <https://doi.org/10.37839/MAR2652-550X22.1>.
- Nababan, W. M. C. *Anggota Brimob Aniaya Siswa di Tual, Polri Minta Maaf dan Janjikan Proses Pidana*. Kompas.id, Februari 22, 2026. <https://www.kompas.id/artikel/anggota-brimob-aniaya-siswa-di-tual-polri-minta-maaf-dan-janjikan-proses-pidana>.
- Nababan, W. M. C. *Brimob Aniaya Siswa di Tual, Yusril: Tak Cukup Dipecat tapi Juga Dihukum Berat*. Kompas.id, Februari 22, 2026. <https://www.kompas.id/artikel/brimob-aniaya-siswa-di-tual-yusril-tak-cukup-dipecat-tapi-juga-dihukum-berat>.
- Ningsih, R. K., dan H. Tuasikal. “Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia”. *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (April 28, 2025): 381–397. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11757>.
- Pramestisari, N. A. S., dan N. L. N. Kebayantini. “Eksistensi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Dinamika Sistem Demokrasi Di Indonesia”. *Journal of Humanity Studies* 1, no. 1 (September 21, 2022): 18–28. <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6187>.
- Putra, N. P. *Kapolri Minta Maaf Insiden Mobil Rantis Lindas Pengemudi Ojol saat Keributan Demo*. Liputan6.com, Agustus 28, 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/6145113/kapolri-minta-maaf-insiden-mobil-rantis-lindas-pengemudi-ojol-saat-keributan-demo>.
- Putri, F. A., dan I. Halimatusa'diyah. *How Police Brutality Fuels Indonesians' Distrust*. Fulcrum: Analysis on Southeast Asia, September 23, 2025. <https://fulcrum.sg/how-police-brutality-fuels-indonesians-distrust/>.

- Rauf, D. A., A. Ahamd, dan M. R. Moha. “Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (Mei 18, 2025): 601–621. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>.
- Rijaldi, R., I. Isnaini, dan W. Frensh. “Law Enforcement Against Violations of Freedom of Expression in Public (Study at the Labuhan Batu Police)”. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial* 15, no. 1 (Januari 31, 2026): 570–581. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v15i1.7317>.
- Robet, R., M. R. Fitri, dan M. C. S. Kabelen. “The State and Human Rights under Joko Widodo’s Indonesia”. *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (Desember 15, 2023): 2286041. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2286041>.
- Setiawati, S., dan S. Dewi. “Criminal Liability of Police Officers in Cases of Abuse of Authority Against Protesters”. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 4 (Oktober 30, 2025): 2001~2007–2001~2007. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i4.9046>.
- Supporting an Enabling Environment for Civil Society. *Indonesia Country Focus Report – Eu SEE*, September 22, 2025. https://eusee.hivos.org/assets/2025/09/CFR_Indonesia_Final_edited-2-1.pdf.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. OHCHR, 1990. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/code-conduct-law-enforcement-officials>.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. *General Comment No. 37 (2020) on the Right of Peaceful Assembly (Article 21)*. Refworld, 2020. <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2020/en/149609>.
- Yunazwardi, M. I., dan A. Nabila. “Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia”. *Indonesian Perspective* 6, no. 1 (Maret 29, 2021): 1–21. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37510>.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]